

## **Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja**

**Yohanes Suhardin, Henny Saida Flora**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia  
johnsuhardin@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan pada analisis atas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Cipta Kerja) pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.

**Kata kunci:** UU Cipta Kerja; Putusan Mahkamah Konstitusi; Supremasi Konstitusi

### **Abstract**

*This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the study confirmed that the existence of the Job Creation MK Decision after the passage of the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, has not been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation involving all components of society. The existence of disobedience to the Job Creation Law against the Decision of the Job Creation MK has the potential to cause a phenomenon of disregard for the constitution (constitutional disobedience). Therefore, in the future it is necessary to formulate the forms and types of sanctions against the Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision.*

**Keywords:** Constitutional Court Decision; Constitutional Supremacy; Job Creation UU

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja disahkan dan merupakan “kejutan” hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan MK Cipta Kerja) yang menegaskan bahwa status UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan memerlukan partisipasi yang bermakna dari masyarakat untuk memperbaiki rumusan substansi dalam UU Cipta Kerja.<sup>1</sup> Secara tersirat, Putusan MK Cipta Kerja mengamanatkan dibentuknya UU Cipta Kerja baru dengan revisi dan perubahan-perubahan untuk menindaklanjuti saran, kehendak, serta kebutuhan hukum masyarakat. Hadirnya UU Cipta Kerja justru menghadirkan fenomena hukum yang “tidak biasa” dikarenakan UU lazimnya merupakan produk hukum yang dibentuk karena adanya alasan kedaruratan hukum yang mana untuk mengisi kekosongan hukum terkait kebutuhan hukum masyarakat maka UU “hadir” sebagai solusi sementara atas kekosongan hukum di masyarakat sebelum UU disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada umumnya.<sup>2</sup>

UU Cipta Kerja jika dilihat dari kehadirannya memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.<sup>3</sup> Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan adanya kelompok masyarakat yang melakukan *judicial review* atas UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> Salah satu problematika hukum pasca hadirnya UU Cipta Kerja adalah terkait eksistensi Putusan MK Cipta Kerja. Eksistensi Putusan MK Cipta Kerja dipertanyakan karena hadirnya UU Cipta Kerja “dianggap” merupakan jawaban dan solusi atas Putusan MK Cipta Kerja. Padahal, secara tegas Putusan MK Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan ulang UU Cipta Kerja dengan mengamanatkan aspek partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis atas eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

Penelitian mengenai UU Cipta Kerja sejatinya belum terdapat penelitian terdahulu yang menganalisis secara spesifik terkait hal tersebut. Akan tetapi, kajian mengenai Putusan MK Cipta Kerja telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti penelitian oleh Haryono (2021) yang berfokus pada aspek metode penafsiran dan logika hukum yang digunakan Majelis Hakim Konstitusi

---

<sup>1</sup> Humas MKRI, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun” (www.mkri.id, 2021), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2022). Desak Putu Dewi Kasih, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 25.

<sup>2</sup> Susi Dwi Harijanti, “UU Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi,” *Paradigma Hukum* 2, no. 1 (2017): 84.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “Isi Lengkap UU Cipta Kerja Yang Gugurkan Putusan MK” (www.cnnindonesia.com, 2023), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101120634-12-894672/isi-lengkap-UU-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk> (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).

<sup>4</sup> Fajar Pebrianto, “Perpu Cipta Kerja Jokowi Resmi Digugat Ke Mahkamah Konstitusi” (nasional.tempo.co, 2023), <https://nasional.tempo.co/read/1676215/perpu-cipta-kerja-jokowi-resmi-digugat-ke-mahkamah-konstitusi> (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).

dalam menguji UU Cipta Kerja.<sup>5</sup> Kelebihan penelitian ini adalah berkaitan dengan analisis secara komprehensif berdasarkan studi putusan MK yang mengkritisi *ratio decidendi* hakim. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membahas mengenai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim MK. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Situmeang, dkk. (2022) yang berfokus pada aspek implikasi hukum pasca Putusan MK Cipta Kerja dikaitkan dengan kedudukan hukum UU Cipta Kerja.<sup>6</sup> Keunggulan penelitian ini adalah melihat implikasi hukum dan kedudukan hukum UU Cipta Kerja pasca Putusan MK secara komprehensif. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum adanya kajian mengenai dampak non-hukum UU Cipta Kerja pasca Putusan MK. Penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2022) yang membahas pada implikasi hukum bagi UMKM pasca Putusan MK Cipta Kerja.<sup>7</sup> Keunggulan penelitian ini adalah secara spesifik menganalisis implikasi hukum UU Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan UMKM secara normatif. Kekurangan penelitian ini adalah bahwa belum terdapat studi kasus yang menegaskan terkendalanya UMKM yang diakibatkan UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2022, maka kajian yang berfokus pada eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja belum dilakukan pembahasan yang komprehensif. Penelitian ini hendak menjawab dua isu hukum, yaitu: (i) eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja dan (ii) implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis atas eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Karakteristik penelitian hukum normatif adalah objek kajiannya berupa teks hukum otoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan.<sup>8</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: UUD NRI 1945, Putusan MK Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan MK UU), serta UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku, artikel jurnal, serta hasil kajian dan penelitian yang berfokus pada Putusan MK Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder terdiri dalam bentuk *hardcover*

---

<sup>5</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 779.

<sup>6</sup> Ampuan Situmeang Farel Hasibuan, Junimart Girsang, "Implikasi Penerapan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 10, no. 3 (2022): 163.

<sup>7</sup> Rahmi Ayunda Muhammad Ikhsan Kasturi, "Implikasi Hukum Umkm Pasca Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja," *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022): 201.

<sup>8</sup> Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches," *ACLJ* 4, no. 1 (2023): 5.

serta *online* (dalam bentuk *file*). Bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah kamus bahasa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Eksistensi Putusan MK Cipta Kerja Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja**

Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan aspek ada dan keberadaan.<sup>9</sup> Hal ini berarti eksistensi Putusan MK Cipta Kerja berkaitan dengan esensi keberadaan dari Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Kajian mengenai eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja menurut hemat penulis menjadi hal penting setidaknya didasarkan pada tiga argumentasi, yaitu: pertama, sebagai putusan pengadilan, khususnya pengadilan konstitusional maka Putusan MK, khususnya Putusan MK Cipta Kerja harus ditaati dan dijalankan.<sup>10</sup> Hal ini merupakan salah satu orientasi dari supremasi konstitusi bahwa putusan pengadilan konstitusi selain harus dihormati tetapi juga harus ditaati dan serta dijaga ketaatan dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup> Kajian ini menjadi menarik karena melihat apakah substansi dalam Putusan MK Cipta Kerja telah terpenuhi dalam UU Cipta Kerja atau tidak.

Kedua, Putusan MK Cipta Kerja sebagai produk "*ijtihad*" hukum sekalipun *ratio decidendi* dan amar putusannya telah tegas dan jelas, namun sebagai produk "pergulatan" pemikiran hukum para Hakim Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi bagi pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan DPR) untuk dapat menindaklanjuti Putusan MK Cipta Kerja. Interpretasi yang merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk mengimplementasikan amanat Putusan MK menarik untuk dikaji apakah interpretasi yang dilakukan pembentuk undang-undang (dalam hal ini presiden dan DPR) masih "satu jalan" dengan Putusan MK atau justru interpretasi yang dilakukan pembentuk undang-undang telah "salah jalan" dalam memahami Putusan MK?<sup>12</sup> Hal ini penting supaya wibawa dan independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga melalui maruah putusannya. Putusan pengadilan sejatinya merupakan "mahkota" bagi lembaga kekuasaan kehakiman.

Ketiga, kajian mengenai Putusan MK Cipta Kerja dikaitkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja menjadi penting karena UU sebagai produk kekuasaan eksekutif

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

<sup>10</sup> Sutan Sorik, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013 ) The Existence of the Honorary Council of the Constitutional Court ( Studies Honorary Council of the Constitutional," *Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 673.

<sup>11</sup> Simon Butt, "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 152.

<sup>12</sup> Interpretasi atau konstruksi hukum sebagai bagian dari penemuan hukum sejatinya merupakan fokus analisis dari studi mengenai putusan pengadilan. Bagaimana interpretasi atau konstruksi hukum diimplementasikan dapat dilihat dalam Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020). Lihat juga dalam Emilio Betti, *Hermeneutics as a General Methodology of the Sciences of the Spirit* (London: Routledge, 2021).

dalam kondisi kedaruratan hukum, tentu memiliki tendensi sikap subjektif presiden sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan UU.<sup>13</sup> Sikap subjektif presiden harus diuji dan dinilai khususnya dalam koridor hukum yang dalam ini berupa Putusan MK Cipta Kerja.<sup>14</sup> Hal ini menegaskan, sekalipun sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan UU, namun kewenangan tersebut tetap wajib tunduk pada aspek hukum, khususnya Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dikarenakan dalam negara hukum sikap subjektif Presiden merupakan sikap politik yang wajib dibingkai oleh hukum. Hukum secara substantif harus meringkai dan dijadikan nilai dasar dalam suatu keputusan politik.<sup>15</sup> Hal ini untuk mencegah kesewenang-wenangan apabila kekuasaan politik diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan politik yang justru bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum.

Dari tiga argumentasi di atas, dapat dilihat bahwa urgensi pengkajian mengenai eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah kajian yang relevan khususnya dalam menilai apakah UU Cipta Kerja merupakan “jawaban yang tepat” atas Putusan MK Cipta Kerja yang memberikan status inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja. Untuk menilai apakah UU Cipta Kerja telah sesuai atau belum dengan substansi Putusan MK Cipta Kerja, maka terlebih dahulu perlu dilihat mengenai *ratio legis* dirumuskannya UU Cipta Kerja. *Ratio legis* secara sederhana dimaknai sebagai “alasan rasional” dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio legis* dalam peraturan perundang-undangan sejatinya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek tersurat dan tersirat. *Ratio legis* secara tersurat dapat dilihat dari teks peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konsideran menimbang. Dalam konteks UU Cipta Kerja yang secara substantif “menyerupai” undang-undang, maka *ratio legis* UU Cipta Kerja kurang lebih setidaknya-tidaknya wajib memenuhi tiga aspek, yaitu aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis. Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa kewajiban terpenuhinya tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis dalam suatu undang-undang atau UU adalah berkaitan dengan keabsahan dan daya berlakunya suatu undang-undang atau UU. Hal ini berarti, apabila suatu undang-undang atau UU tidak terpenuhi tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis maka dapat dikatakan suatu undang-undang atau UU tersebut adalah *illegitimate* (tidak memiliki legitimasi).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Fradhana Putra Disantara, “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?,” *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 2021): 98–117, <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572>.

<sup>14</sup> Steven Rogers, “Coattails, Raincoats, and Congressional Election Outcomes,” *PS - Political Science and Politics* 52, no. 2 (2019): 251–55, <https://doi.org/10.1017/S1049096518002135>.

<sup>15</sup> Hananto Widodo Dicky Eko Prasetyo, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 2.

<sup>16</sup> Simon Butt Tim Lindsey, *Indonesian Law*, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press, 2018). Bandingkan dengan Lewis Ross, “Justice in Epistemic Gaps: The ‘Proof Paradox’ Revisited,” *Nous-Supplement: Philosophical Issues* 31, no. 1 (2021): 315–33, <https://doi.org/10.1111/phs.12193>.

Tiga aspek yang meliputi aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis dalam undang-undang atau UU pada umumnya terdapat dalam konsideran “menimbang” sehingga untuk mencermati *ratio legis* UU Cipta Kerja yang bersifat tersurat dapat dilihat dengan memerhatikan konsideran “menimbang” UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan aspek tersirat dalam *ratio legis* UU Cipta Kerja, maka perlu dilihat gejala dan fenomena sosial-politik yang menyertai lahirnya UU Cipta Kerja. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, undang-undang atau UU sebagai produk hukum tidak “lahir” dari ruang hampa. Setiap produk hukum terutama undang-undang atau UU adalah “anak” dari realitas sosial yang tumbuh dan berkembang menyertai lahirnya suatu undang-undang atau UU.<sup>17</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui *ratio legis* UU Cipta Kerja maka perlu dilihat tiga aspek yaitu sosiologis, filosofis, serta yuridis dalam konsideran “menimbang” dalam UU Cipta Kerja sekaligus mengikuti fenomena sosial-politik terbentuknya UU Cipta Kerja.

Mengacu pada konsideran “menimbang” dalam UU Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa landasan filosofis terbentuknya UU Cipta Kerja adalah untuk mewujudkan tujuan negara berupa masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum, yang salah satunya adalah memberikan jaminan bagi iklim ekonomi yang kondusif yang diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dilihat dari aspek sosiologis, pembentukan UU Cipta Kerja sejatinya didasarkan oleh beberapa fenomena seperti: kenaikan harga energi dan pangan, adanya perubahan iklim, serta berbagai krisis dunia sehingga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, adanya fenomena “tumpang tindih” regulasi dalam mengatur terkait perizinan berusaha juga berpotensi menurunkan iklim ekonomi dan bisnis di masyarakat. Dari aspek yuridis, ditegaskan dalam konsideran “menimbang” ditegaskan bahwa hadirnya UU Cipta Kerja adalah untuk menindaklanjuti Putusan MK Cipta Kerja.

Jika melihat pada alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Cipta Kerja, maka dapat dilihat bahwa baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Cipta Kerja memiliki persamaan dengan landasan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Hal ini berarti, aspek “kegentingan yang memaksa” sebagai dalih utama dikeluarkannya UU Cipta Kerja belum terdapat relevansinya.

Mengacu pada *ratio decidendi* Putusan MK Cipta Kerja sejatinya terdapat tiga orientasi pokok berupa perintah konstitusional (*constitutional instructions*)<sup>18</sup>, yaitu: pengaturan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful*

---

<sup>17</sup> Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, “Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective,” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

<sup>18</sup> Kindom Makkulawuzar et al., “The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review,” *Of Law, Policy and Globalization* 79, no. 1 (2018): 241–47.

*participation*), serta perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Mengacu pada tiga perintah konstitusional dalam Putusan MK Cipta Kerja, maka aspek penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna dan perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan seyogyanya Putusan MK Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan undang-undang yang merupakan revisi atas substansi UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pembentukan UU Cipta Kerja hanya didasarkan pada “kedaruratan hukum” sejatinya merupakan aspek pengingkaran terhadap Putusan MK Cipta Kerja. Lebih lanjut, dengan mengacu pada aspek *ratio legis* secara tersirat bahwa UU Cipta Kerja hadir justru karena adanya tuntutan pengusaha karena adanya ketidakpastian hukum pasca status inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Cipta Kerja. Dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* lahirnya UU Cipta Kerja adalah sama dengan UU Cipta Kerja serta perumusan UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK Cipta Kerja adalah tidak sesuai karena *ratio decidendi* Putusan MK Cipta Kerja menginginkan perbaikan substantif dalam UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna justru tidak dilaksanakan karena pemerintah (dalam hal ini presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja.

### **3.2. Implikasi Hukum Putusan MK Cipta Kerja Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja yang oleh pemerintah dijadikan sebagai instrumen untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka menyukseskan kondusivitas ekonomi nasional secara faktual setidaknya didasarkan pada tiga alasan, yaitu: pertama, sekalipun Putusan MK Cipta Kerja telah memerintahkan pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja (dalam hal ini pemerintah dan DPR) untuk merevisi UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi yang bermakna bagi masyarakat, namun dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai UU Cipta Kerja tidak dapat singkat dan cepat dilakukan pembahasan apalagi persetujuan. Belum lagi ditambah dengan pembahasan mengenai Program Legislasi Nasional prioritas di tahun 2022 hingga tahun 2023 yang harus dibahas sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini berarti, dipilihnya “baju hukum” berupa UU sejatinya didasarkan pada hambatan faktual bahwa perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana perintah Putusan MK Cipta Kerja melalui proses legislasi berdasarkan proses pada umumnya adalah hal yang mustahil dilakukan. Pemerintah (dalam hal ini presiden)

berinisiatif menerbitkan UU Cipta Kerja untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas status UU Cipta Kerja yang berstatus inkonstitusionalitas bersyarat.

Kedua, adanya berbagai hambatan faktual secara ekonomi maupun adanya “pergolakan” global baik perang, krisis energi fosil, krisis iklim, dan fenomena lainnya turut menuntut untuk pembentukan suatu aturan yang cepat, efektif, serta proyektif dalam mengantisipasi adanya fenomena global yang ada.<sup>19</sup> Produk hukum UU dipilih karena selain membutuhkan proses yang “lebih cepat”, juga didasarkan pada perkembangan global yang menuntut negara untuk cepat mengambil keputusan dalam menyikapi perkembangan gejolak dan dinamika global. Ketiga, UU Cipta Kerja memang terkesan “dipaksakan” untuk menunjang iklim ekonomi kondusif sebagai “pintu awal” lahirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan tiga alasan dikeluarkannya UU Cipta Kerja, meski di satu sisi memiliki nilai dan niat baik, namun menurut hemat penulis pembentukan UU Cipta Kerja justru menimbulkan problematika hukum dalam tiga aspek, yaitu: *pertama*, UU Cipta Kerja secara substantif sejatinya bertentangan dengan Putusan MK Cipta Kerja. Jika mengacu pada perintah konstitusional (*constitutional instructions*) Putusan MK Cipta Kerja sejatinya terdapat tiga orientasi utama, yaitu penguatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), perbaikan substansi dalam jangka waktu maksimal dua tahun, serta penataan pengaturan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait dengan orientasi terakhir yaitu penataan pengaturan metode *omnibus law*, sejatinya telah terfasilitasi dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>20</sup> Dalam UU *a quo*, ketentuan mengenai metode *omnibus law* sejatinya telah diatur dan dapat dijadikan sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan ke depannya.

Perspektif sosial menunjukkan adanya penolakan yang masif masyarakat atas pembentukan UU Cipta Kerja yang terkesan cepat, tertutup, dan kurang partisipatif sejatinya membuat masyarakat menaruh harapan pada revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK Cipta Kerja untuk dapat direvisi secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.<sup>21</sup> Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja justru telah menutup pintu partisipasi dan perbaikan substansi UU Cipta Kerja yang oleh beberapa kalangan tidak lebih merupakan “imitasi” dari UU Cipta Kerja. Hal ini membuat masyarakat secara

---

<sup>19</sup> Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 1–18, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.

<sup>20</sup> Gridanya Mega Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*, 1st ed. (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

<sup>21</sup> Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 619.



sosiologis tidak memiliki orientasi positif terhadap ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Ketiga, pembentukan UU Cipta Kerja “dapat” menjadi preseden buruk bagi kekuasaan presiden ke depan karena berpotensi membuat atau menerbitkan UU lebih sering karena sulitnya mekanisme legislasi bersama dengan parlemen (dalam hal ini DPR). Dalam beberapa praktik di negara lain, seringkali kepala pemerintahan mengeluarkan produk hukum berupa UU adalah tanda adanya kediktatoran yang “diselubungi” oleh aspek konstitusionalitas.<sup>22</sup> Hal ini sejatinya harus dihindari supaya UU yang pada awalnya merupakan suatu “pintu darurat hukum” untuk memenuhi kebutuhan hukum serta menjamin hak hukum masyarakat supaya tidak tergelincir menjadi “alat kuasa Presiden” untuk membuat suatu produk hukum legislatif dengan menihilkan peran parlemen (dalam hal ini DPR).

Dari ketiga problematika hukum terkait diterbitkannya UU Cipta Kerja hal ini berimplikasi pada Putusan MK Cipta Kerja. Putusan MK Cipta Kerja sejatinya harus dijadikan sebagai pemandu dan penuntun perumusan UU Cipta Kerja. Akan tetapi, dengan tidak ditaatinya beberapa substansi dalam Putusan MK Cipta Kerja khususnya tidak terpenuhinya aspek partisipasi yang bermakna serta perlu revisi atas UU Cipta Kerja yang justru ditempuh “jalan pintas” dengan UU Cipta Kerja sejatinya telah mereduksi makna dan nilai Putusan MK Cipta Kerja. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja telah secara jelas dan nyata mengabaikan dan tidak menaati ketentuan dalam Putusan MK Cipta Kerja. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, substansi Putusan MK Cipta Kerja seolah “dicampakkan” dan justru dilanggar oleh perumus UU Cipta Kerja. Perumus dan pembentuk UU Cipta Kerja seolah-olah melakukan pelanggaran hukum dengan produk hukum. Dalam implikasi yang lebih substantif, ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Hal ini dapat dipahami karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan manifestasi dari supremasi konstitusi karena konstitusi dalam eksistensinya tidak hanya dapat dilihat dari bunyi rumusan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga terejawentah dalam putusan pengadilan konstitusi, yang dalam hal ini adalah Putusan MK.

Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Hal ini dapat dipahami karena Putusan MK Cipta Kerja merupakan

---

<sup>22</sup> Jack M. Balkin Sanford Levinson, “Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design,” in *Columbia Law School* (Columbia Law School, 2009).

manifestasi dari supremasi konstitusi karena konstitusi dalam eksistensinya tidak hanya dapat dilihat dari bunyi rumusan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga terejawentah dalam putusan pengadilan konstitusi, yang dalam hal ini adalah Putusan MK. Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi atas pengabaian terhadap konstitusi dalam hal ini adalah pengabaian dan pengingkaran terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.

#### **4. PENUTUP**

Eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja menjadi tidak jelas. Hal ini karena secara substansi Putusan MK Cipta Kerja mengamanatkan supaya adanya perumusan dan penyusunan ulang UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja justru disahkan dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja sebelumnya. Secara sepintas, pengesahan UU Cipta Kerja di tahun 2023 merupakan bentuk pengingkaran terhadap substansi Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja yaitu timbulnya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi atas pengabaian terhadap konstitusi dalam hal ini adalah pengabaian dan pengingkaran terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. "Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective." *Crepido* 3, no. 2 (2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Betti, Emilio. *Hermeneutics as a General Methodology of the Sciences of the Spirit*. London: Routledge, 2021.
- CNN Indonesia. "Isi Lengkap UU Cipta Kerja Yang Gugurkan Putusan MK." [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101120634-12-894672/isi-lengkap-UU-cipta-kerja-yang-gugurkan-putusan-mk> (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
- Dicky Eko Prasetyo, Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 2.
- Disantara, Fradhana Putra. "The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?" *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 2021): 98–117. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572>.
- Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang. "Implikasi Penerapan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law

- Di Indonesia.” *Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 10, no. 3 (2022): 163.
- Harijanti, Susi Dwi. “UU Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi.” *Paradigma Hukum* 2, no. 1 (2017): 84.
- Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 779.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Humas MKRI. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” [www.mkri.id](http://www.mkri.id), 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2022).
- Humas Sekretariat Kabinet. “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja.” [setkab.go.id](http://setkab.go.id), 2022. <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-UU-cipta-kerja/> (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
- Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, Gridanya Mega. *Sistem Dan Praktik Omnibus Law Di Berbagai Negara Dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif Good Legislation Making*. 1st ed. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
- Kasih, Desak Putu Dewi. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 25.
- Makkulawuzar, Kindom, Aminuddin Ilmar, A Pangerang Moenta, and Hamzah Halim. “The Existence of Final and Binding Ruling by the Constitutional Court in Constitutional Review.” *Of Law, Policy and Globalization* 79, no. 1 (2018): 241–47.
- Muhammad Ikhsan Kasturi, Rahmi Ayunda. “Implikasi Hukum Umkm Pasca Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja.” *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022): 201.
- Negara, Tunggal Ansari Setia. “Normative Legal Research In Indonesia: Its Origins And Approaches.” *ACLJ* 4, no. 1 (2023): 5.
- Pebrianto, Fajar. “Perpu Cipta Kerja Jokowi Resmi Digugat Ke Mahkamah Konstitusi.” [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1676215/perpu-cipta-kerja-jokowi-resmi-digugat-ke-mahkamah-konstitusi> (Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rogers, Steven. “Coattails, Raincoats, and Congressional Election Outcomes.” *PS - Political Science and Politics* 52, no. 2 (2019): 251–55. <https://doi.org/10.1017/S1049096518002135>.
- Ross, Lewis. “Justice in Epistemic Gaps: The ‘Proof Paradox’ Revisited.” *Nous-Supplement: Philosophical Issues* 31, no. 1 (2021): 315–33. <https://doi.org/10.1111/phis.12193>.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons, and Heillen Martha Yosephine Tita. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 619.

- Sanford Levinson, Jack M. Balkin. "Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its Design." In *Columbia Law School*, 4. Columbia Law School, 2009.
- Simon Butt. "The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse?" *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. 1 (2019): 152.
- Sorik, Sutan. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013 ) The Existence of the Honorary Council of the Constitutional Court ( Studies Honorary Council of the Constitutional." *Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 673.
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 1–18. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Tim Lindsey, Simon Butt. *Indonesian Law*. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.